



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CONNY MOONIK, lahir di Poopo tanggal 9 Mei 1934, Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo,
Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang
Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Conny Moonik dengan Yunus Pendong (Alm) dahulu telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja Pantekosta di Indonesia "ALFA" poopo sesuai Surat Nikah No: 02/GPdi-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021 ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon Conny Moonik dengan Alm. Yunus Pendong belum dicatatkan pada Kantor Pencacatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow tempat Pemohon tinggal, sehingga setelah menikah sampai permohonan ini diajukan Pemohon Conny Moonik dengan Alm.Yunus Pendong belum mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon Conny Moonik dengan Alm. Yunus Pendong telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni:
 - Serly Pendong, lahir di Poopo, tanggal 08 Juni 1962

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelti Pendong, lahir di Poopo, tanggal 12 Januari 1972,;

- Bahwa suami pemohon Yunus Pendong telah meninggal dunia di desa Poopo kec. Passi Timur tanggal 26 April 2017, sesuai bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 1303/SKM-DP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poopo tanggal 15 September 2021,;

- Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk pengurusan Akta Perkawinan;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya perkara permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara pemohon CONNY MOONIK dengan Almarhum YUNUS PENDONG yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja GPD ALFA poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 02/GPdi-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon Conny Moonik dengan Yunus Pendong (Almarhum) yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja GPDI ALFA Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 02/GPdi-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021, kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 16 April 2022, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, menyatakan terhadap Surat Permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan tertanggal 26 April 2022, selanjutnya permohonan tersebut dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nikah Nomor 02/Gpdl-A-P/IX/2021 atas nama Yunus Pendong (Alm) dan Conny Moonik yang dikeluarkan oleh Gereja Panggekoستا di Indonesia Jemaat Alfa Poopo tanggal 18 Maret 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1303/SKM/DP/XI/2021 atasnama Yunus Pendong yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo tanggal 15 September 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat Dalam SIAK atas nama Yunus Pendong (Alm) dan Conny Moonik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101221611210005 atas nama Kepala Keluarga Conny Moonik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 November 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102224905340001 atasnama Conny Moonik;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki E-KTP Nomor 1447/SK-DP/IV/2022 atas nama Jelty Pendong yang dikeluarkan oleh Sangadi Poopo tanggal 16 April 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71011224807620001 atas nama Serly Pendong;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1448/SK-DP/IV/2002 atas nama Jelti Pendong;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1429/SK-DP/III/2022 atas nama Serly Pendong;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1449/SK-DP/IV/2022 atas nama Yunus Pendong;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah terpenuhi formalitasnya dan dapat diterima sebagai bukti surat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang saksi bernama **Ariet Tewal** yang telah memberikan keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon adalah anak hubungan keluarga sepupu (anak bersaudara);
- Bahwa saksi dan Pemohon satu kampung di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan hendak mengurus kelengkapan berkas di capil untuk pembuatan akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Bernama Yunus Pendong;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan di Gereja GPdI Yarden Poopo yang saksi ingat bulan Maret 1959;
- Bahwa saksi hadir dipernikahannya tersebut, namun saksi tidak tahun saat itu sudah didaftarkan dicapil ato belum karena saksi masih remaja saat itu;
- Bahwa pernikahan Pemohon saat itu adalah pertama kalinya dan hanya sekali itu saja, yaitu dengan Yunus Pendong;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Yunus Pendong telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Serly Pengdon dan Jelty Pendong;
- Bahwa Serly Pendong sudah berkeluarga, sedangkan Yelty Pendong belum;
- Bahwa saat itu Pemohon tinggal bersama Serly Pendong dan Yelty Pendong sedangkan Yudnus Pendong sudah meninggal;
- Bahwa Yunus Pendong sudah meninggal sejak 5 tahun lalu tepatnya hari ini, yaitu tanggal 26 April 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru akan mengurus akta perkawinannya karena sebagai kelengkapan untuk pengurusan berkas veteran;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Yunus Pendong suaminya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 yang merupakan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan saksi maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini, untuk itu pokok permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan petitum per petitum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Permohonan** ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Permohonan** yang memohon agar Hakim “menetapkan sah perkawinan antara pemohon CONNY MOONIK dengan Almarhum YUNUS PENDONG yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja GPDI ALFA Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 02/GPDI-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian diatur pada ayat (2) Pasal a quo bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Pemohon dalam permohonannya dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka didapatkan fakta yaitu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yunus Pendong pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 1959 di Jemaat GPdI Jemaat Alfa Poopo (*vide* bukti P-1), hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Ariet Tewel. Selanjutnya keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti P-1 dapat diketahui pernikahan Pemohon dilakukan secara agama Kristen oleh Pendeta H. Lolomnulan dan belum dilakukan pendaftaran pernikahan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga tidak teregister dalam pencatatan maupun dikeluarkannya akta perkawinan (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa kendati demikian berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi menyatakan dari pernikahan Pemohon dan Yunus Pendong tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jelty Pendong lahir di Poopo, 12 Januari 1972 dan Serly Pendong lahir di Poopo, 8 Juli 1962 (*vide* bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9). Fakta tersebut menggambarkan adanya kehidupan keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi dapat diketahui pula suami dari Pemohon yang bernama Yunus Pendong telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, Pemohon hendak mengurus status veteran namun dibutuhkan dokumen akta perkawinan sebagai kelengkapan berkasnya, akan tetapi karena belum ada akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu guna memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, serta mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini merupakan permohonan yang diajukan hanya untuk kepentingan Pemohon saja berkaitan dengan pengurusan bukti pernikahan yang sah menurut hukum antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Yunus Pendong (Alm), serta dalam permohonan ini juga tidak menarik pihak lain sebagai lawan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan pengertian Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap **Petitum Kedua Permohonan** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dari amar tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga Permohonan** yang memohon agar Hakim *"memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon Conny Moonik dengan Yunus Pendong (Almarhum) yang telah diteguhan dalam pernikahan di Gereja GPdI ALFA Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 02/GPdi-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021, kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim teliti dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap petitum ketiga yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang telah melewati batas waktu, sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon dan juga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya disebutkan oleh Pemohon bahwa belum pernikahan tersebut sebelumnya tidak pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani perkara ini dan berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang telah disebutkan *a quo*, maka **Petitum Ketiga Pemohon** dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatatkan perkawinan Pemohon pada register untuk itu kemudian untuk dapat dikeluarkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Gugatan Pemohon dikabulkan maka **Petitum Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara pemohon CONNY MOONIK dengan Almarhum YUNUS PENDONG yang telah ditegukan dalam pernikahan di Gereja GPDI ALFA Poopo Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah No: 02/GPDI-A-P/XI/2021 tanggal 18 Maret 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang terlambat tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada register akta perkawinan yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaedah Mokodompit

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)